

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan besaran mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Payakumbuh didasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan bekas suami memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif tersebut, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, kondisi sosial ekonomi para pihak, lamanya perkawinan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta prinsip kepatutan dan keadilan. Karena tidak terdapat ukuran nominal yang pasti dalam peraturan perundang-undangan, maka besaran mut'ah yang ditetapkan berbeda-beda sesuai karakteristik masing-masing perkara.
2. Berdasarkan hasil Penetapan besaran mut'ah memiliki dampak yang signifikan, baik secara ekonomi maupun psikologis terhadap para pihak. Bagi istri, mut'ah berfungsi sebagai dukungan ekonomi awal pasca perceraian, namun efektivitasnya sangat bergantung pada besar kecilnya nilai yang ditetapkan. Mut'ah yang rendah cenderung hanya bersifat simbolis, sementara mut'ah yang proporsional, terutama hasil kesepakatan, lebih mampu memenuhi kebutuhan riil. Bagi suami, mut'ah merupakan beban finansial yang harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi agar putusan tetap realistis dan dapat dilaksanakan, sehingga hakim sering melakukan penyesuaian untuk menghindari beban berlebihan. Dari sisi keadilan, putusan yang memiliki disparitas tinggi antara tuntutan dan amar putusan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, khususnya bagi istri, sedangkan putusan yang lahir dari mediasi cenderung lebih

mencerminkan rasa keadilan, karena didasarkan pada kesepakatan bersama. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan hak istri, kemampuan ekonomi suami, dan pendekatan dialogis melalui mediasi, menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan substantif dalam penetapan *mut'ah*.

5.2 Saran

1. Bagi akademisi, diperlukan upaya pengembangan kajian yang lebih komprehensif terkait standar dalam penetapan *mut'ah* dalam hukum Islam maupun hukum positif, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam meminimalisir disparitas putusan yang selama ini terjadi di lingkungan peradilan agama. Hal ini perlu diarahkan pada pembentukan kerangka konseptual yang dapat dijadikan rujukan dalam praktik peradilan, khususnya dalam menentukan batas kewajaran besaran *mut'ah*. Selain itu, penting untuk mendorong penelitian lanjutan yang bersifat komparatif antar pengadilan agama, melalui pendekatan komparatif ini, akan terlihat secara lebih jelas faktor-faktor yang memengaruhi disparitas, sekaligus membuka peluang untuk merumuskan standar yang lebih seragam dan berkeadilan.
2. Bagi masyarakat, khususnya para pihak yang berperkara, diperlukan peningkatan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam perceraian, terutama yang berkaitan dengan *mut'ah*. Pemahaman ini penting agar setiap tuntutan yang diajukan tidak bersifat berlebihan ataupun tidak proporsional, melainkan disesuaikan dengan prinsip kepatutan, keadilan sehingga para pihak tidak hanya berorientasi pada kepentingan sepihak, tetapi juga mampu mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban secara lebih rasional dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

Akhyar, Akhyar. 2023. "Hukum Memberi Nafkah Keluarga Dengan Hasil Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 8 (2). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6277>.

Al-Marbawi, Muhammad Idris. 1952. *Kitab Munawwir*. Jakarta: AMZAH.

Alya, Aulia, dan Zainuddin. 2024. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak." *Unes Law Review* 6 (3).

Amiruddin, Shalsha, dan Nur Insani Hijrah Lahaling. 2024. "Disparitas Isbat Nikah: Kasus Isteri Terikat Perkawinan Sebelumnya di Pengadilan Agama Gorontalo." *Jurnal Litigasi Amsir* 12 (November).

Annas, Syaiful. 2017. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10 (1). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>.

Arif, M. Syaikhul, dan Mhd. Fakhurrahman Arif. 2022. "Nafkah dan Problema Keluarga." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2).

Ariyani, Eka, dan Patimah Patimah. 2021. "Pemberian Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017–2019)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2 (3). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961>.

Arma, Hariri Ocviani. 2022. "Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7 (2).

Assasriwarni, dan Ag Nurhasnah. 2008. *Peradilan di Indonesia*.

Aswat, Hazarul, dan Arif Rahman. 2021. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5 (1).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

Azani, Muhammad Azani, dan Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia. 2022. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Jotika Research in Business Law* 1 (2). <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>.

Azmi, Amylia Fuziana, Nor Laila Ahmad, Mohamad Zaharuddin Zakaria, Nik Salida Suhaila, dan Mushaddad Hasbullah. 2024. "Unveiling the

- Significance of Proposing Hibah as an Alternative to Nafkah Security for Widows." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12 (2). <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no2.947>.
- Devy, Soraya, dan Doni Muliadi. 2020. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (1). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.
- Fadhilah, Sinta Rahmatil, dan Umu Nisa Ristiana Siti Aminah. 2021. "Interpretasi Hadis-Hadis tentang Nikah Mut'ah (Kajian Tematik)." *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19 (2). <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.126>.
- Fatahillah, Wilnan, Ririh Krishnani, dan Zaenal Mukhid. 2024. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies* 1 (2). <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v1i2.11>.
- Fathullah, dan Sayehu. 2024. "Tafsir Ayat-Ayat tentang Nafkah bagi Perempuan Bekerja Pendekatan Historis, Antropologis, dan Sosiologis (QS. An-Nisa: 32 & 34)." *Indonesian of Interdisciplinary Journal* 5 (1).
- Gussevi, Sofia, Ira Novianty, dan Pebi Supiana. 2023. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta mengenai Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 4 (1). <https://doi.org/10.52593/mtq.04.1.03>.
- Hajar, Hasanah. 2023. "Nafkah Maddiyah Perspektif Imam Empat Mazhab." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17 (5). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah. 2020. "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21 (1). <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.
- Herman, Nurul Rifdah, Musyfikah Ilyas, dan Nurfaika Ishak. 2023. "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Perkara Cerai Talak." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4 (2). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.36874>.
- Hidayat, Riyan Erwin, dan Muhammad Nur Fathoni. 2022. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2). <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>.

- Hidayatullah, Muhammad Yogie, dan Ahsin Dinal Mustafa. 2024. "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch." *Sakina: Journal of Family Studies* 8 (1). <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>.
- Idin, Andi Muhammad, dan Mustaming Mustaming. 2023. "Nafkah dalam Konteks Hukum Islam." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 4 (1). <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4837>.
- Irianto, Sulistyowati. 2017. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32 (2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.
- Irmayanti, Nurfaidah Said, dan Ratna Wati. 2023. "Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 8 (2). <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.4220>.
- Ismail, Mohd Hazwan, dan Mohd Afiq Najhan Mahamad Isa. 2024. "Analisis Item Nafkah Selain Keperluan Asas dalam Perintah Nafkah." *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat* 34 (1). <https://doi.org/10.17576/juum-2024-3401-07>.
- Kamal, Abu Malik. 2009. *Ensiklopedi Fiqh Wanita*.
- Lubis, Rusdi Rizki. 2018. "Penerapan Nafkah Mut'ah pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul." *Mizan: Journal of Islamic Law* 3 (2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.164>.
- Luqman, Faizal. 2022. "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam." *Saree: Research in Gender Studies* 4 (2). <https://doi.org/10.47766/saree.v4i2.1018>.
- Maharani, Putri Ayu, Suryanto, dan Siyo Rizza Zia Agusty. 2019. "Menyoal Disparitas Produk Hakim Pengadilan Agama antara Keadilan dan Kepastian Hukum." *Jurnal Legal Reasoning* 1 (2). <https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2181>.
- Mahdolita, Shintia, Kamarusdiana, dan Yasardin Yasardin. 2024. "Disparitas Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Putusan No. 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr dengan Putusan No. 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr)." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 7 (1). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v7i1.13417>.
- Mansari, Mansari, dan Moriyanti Moriyanti. 2019. "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5 (1). <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.

Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. 2023. "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2 (4).

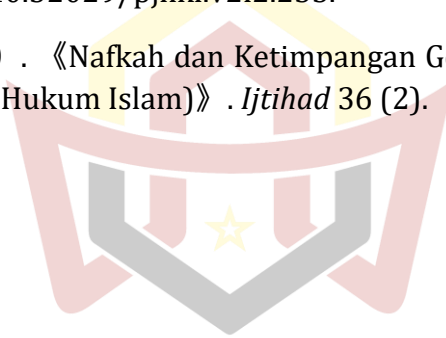
Mastura, Lidiya Fadhlah, dan Atikah. 2022. "Pemenuhan Nafkah Mut'ah dalam Perkara Perceraian Karena Li'an." *Joint Seminar Pascasarjana IAIN Batusangkar dan Pascasarjana Universitas Lancang Kuning* 1 (1).

UU No 7 Tahun 1989. 1989 .

Wahid, Abdul. 2022 . 《DISPARITAS PUTUSAN ITS BAT NIKAH POLIGAMI (STUDI ANALISIS DI PENGADILAN AGAMA BIMA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM)》 . *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 2 (1). <https://doi.org/10.61610/ash.v2i1.22>.

Yani, Nurlinda. 2024 . 《Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender》 . *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2). <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>.

Zakaria, Samsul. 2020 . 《Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)》 . *Ijtihad* 36 (2).



UIN IMAM BONJOL
PADANG